



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2016.
- PERTAMA : Menetapkan 91 (sembilan puluh satu) Rancangan Peraturan Presiden sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dari Pemrakarsa untuk disampaikan kepada Presiden.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Yudia Silvanna Djaman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2016

I. LUNCURAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2015

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
1.	RPerpres tentang Lembaga Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan;2. Susunan keanggotaan;3. Tugas dan kewenangan;4. Kedudukan dan tanggung jawab;5. Tata cara pelaksanaan tugas lembaga.	UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 55 ayat (6)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.	RPerpres tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Dalam Pengelolaan Sampah	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan dan program pengurangan dan penanganan sampah;2. Upaya pengurangan timbunan sampah;3. Penentuan prioritas jenis sampah;4. Kurun waktu yang ditentukan untuk penanganan sampah	PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 6	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
3.	RPerpres tentang Badan Ketahanan Pangan	Melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan.	UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 28 ayat (4) Pasal 37 ayat (2) Pasal 43 Pasal 45 ayat (3) Pasal 48 ayat (2) Pasal 52 ayat (2) Pasal 54 ayat (3) Pasal 65 ayat (3) Pasal 112 Pasal 131	Kementerian Pertanian
4.	RPerpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci	<ol style="list-style-type: none">1. Batasan keadaan tertentu sebagai syarat Pemerintah untuk dapat melakukan pengadaan Teknologi Industri melalui proyek putar kunci;2. Kewajiban penyedia teknologi dalam proyek putar kunci untuk melakukan alih teknologi kepada pihak domestic;3. Pembiayaan pengadaan proyek putar kunci;4. Pengelolaan proyek putar kunci.	UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 39 ayat (3)	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
5.	RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional	Arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, antara lain memuat: <ol style="list-style-type: none">1. Sasaran pembangunan industri;2. Fokus pengembangan industri;3. Tahapan capaian pembangunan industri;4. Pengembangan sumber daya industri;5. Pengembangan sarana dan prasarana;6. Pengembangan perwilayahan industri;7. Fasilitas fiskal dan nonfiskal.	UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 12 ayat (5)	Kementerian Perindustrian
6.	RPerpres tentang Industri yang Memiliki Keunikan dan Merupakan Warisan Budaya Bangsa dan Industri Menengah Tertentu yang Dicadangkan	<ol style="list-style-type: none">1. Kriteria dan perizinan;2. Perlindungan dan pelestarian;3. Pemberdayaan;4. Pemberian fasilitas;5. Pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;6. Peran serta masyarakat;7. Pengawasan dan pengendalian;8. Penyelesaian sengketa.	UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 103 ayat (4)	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
7.	RPerpres tentang Penetapan Kondisi Dalam Rangka Penyelamatan Perekonomian Nasional Melalui Sektor Industri	<ol style="list-style-type: none">1. Batasan krisis ekonomi nasional;2. Industri yang diselamatkan;3. Besaran biaya;4. Jangka waktu penyelamatan;5. Instansi yang melaksanakan penyelamatan;6. Evaluasi atas penyelamatan krisis ekonomi tersebut.	UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 46 ayat (2)	Kementerian Perindustrian
8.	RPerpres tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Swalayan, dan Perkulakan	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang lingkup pengelolaan pasar rakyat;2. Perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat mulai dari pedagang, pelaku usaha, maupun konsumen;3. Fasilitas penunjang, penataan dan sanitasi serta standarisasi sarana dan prasarana;4. Penataan dan pembinaan pasar rakyat;5. Tata ruang dan zonasi;6. Perizinan.	UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 13 ayat (3) Pasal 14 ayat (3)	Kementerian Perdagangan
9.	RPerpres tentang Pasar Lelang Komoditas	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaku pasar lelang;2. Komoditi yang diperdagangkan dalam pasar lelang;	UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 18 ayat (2)	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none">3. Tata cara transaksi;4. Revitalisasi pasar lelang;5. Lembaga yang menangani pasar lelang komoditas.		
10.	RPerpres tentang Barang yang Terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Jenis barang atau produk yang termasuk sebagai barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Barang dimaksud pada RPerpres ini tidak termasuk makanan, minuman, obat, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), alat kesehatan, dan barang kena cukai;2. Pendaftaran barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;3. Tata cara penghentian dan penarikan barang yang tidak didaftar menurut ketentuan yang berlaku.	UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 32 ayat (5) Pasal 34	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
11.	RPerpres tentang Barang dan/atau Jasa yang Dilarang atau Dibatasi Perdagangannya	<ol style="list-style-type: none">1. Jenis barang yang dilarang untuk diperdagangkan;2. Jenis barang yang dibatasi untuk diperdagangkan;3. Tata cara penetapan barang yang dilarang maupun barang yang dibatasi untuk diperdagangkan;4. Lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pelarangan dan pembatasan barang yang diperdagangkan;5. Barang dalam pengawasan yang diperdagangkan.	UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 35 ayat (2) Pasal 101 ayat (3)	Kementerian Perdagangan
12.	RPerpres tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sektor Perdagangan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses, dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran;2. Kerja sama dengan pihak lain yang dianggap mampu memberikan <i>progress</i> bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.	UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 73 ayat (4)	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
13.	RPerpres tentang Kampanye Pencitraan Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Strategi kampanye dan promosi produk dan jasa dalam negeri;2. Pembiayaan pelaksanaan kebijakan kampanye pencitraan Indonesia;3. Jenis produk dan jasa unggulan;4. Koordinasi pusat dan daerah.	UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 79 ayat (4)	Kementerian Perdagangan
14.	RPerpres tentang Pembentukan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional	Pembentukan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional.	UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 97 ayat (6)	Kementerian Perdagangan
15.	RPerpres tentang Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan Secara Unilateral Kepada Negara Kurang Berkembang	Mengatur mengenai tata cara pemberian preferensi perdagangan secara unilateral kepada negara kurang berkembang.	UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 87	Kementerian Perdagangan
16.	RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none">1. Kinerja penganggaran kementerian/lembaga yang belum optimal sehingga perlu suatu alat untuk memacu kinerja penganggaran, salah satunya dengan memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan kinerja KL yang bersangkutan;	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Pasal 17	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
		2. Melalui Peraturan Presiden ini, diharapkan dapat memacu/memotivasi kementerian/lembaga dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan sehingga kinerja penganggaran meningkat.		
17.	RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan	<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan Pembiayaan Sekunder Perumahan;2. Maksud Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan;3. Mekanisme pembiayaan sekunder perumahan, melalui sekuritisasi dan penyaluran pinjaman;4. Kegiatan lain: penempatan dana dan penyertaan langsung.	PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18.	RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok,	<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;2. Rencana struktur ruang;3. Rencana pola ruang;4. Arah pemanfaatan ruang;	PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 123 ayat (4), Lampiran X Nomor 19)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
	Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur	5. Arahkan pengendalian pemanfaatan ruang; 6. Pengawasan pemanfaatan ruang kawasan; 7. Kelembagaan, peran masyarakat, dan pembinaan.		
19.	RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan	1. Menambahkan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu peserta penerima upah; 2. Penyesuaian ketentuan iuran bagi keluarga yang suami dan istrinya pekerja penerima upah; 3. Ketentuan pindah manfaat bagi peserta yang telah memilih iuran dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas tertentu; 4. Pengaturan obat dan alat kesehatan program, termasuk alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan bukan milik pemerintah, terkait kebutuhan dan kecukupan pengadaan, distribusi, dan	- UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional Pasal 13 ayat (2) Pasal 21 ayat (4) Pasal 22 ayat (3) Pasal 23 ayat (5) Pasal 26 Pasal 27 ayat (5) Pasal 28 ayat (2) - UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 15 ayat (3) Pasal 19 ayat (5) huruf a	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
		<p>tata caranya;</p> <p>5. Perluasan manfaat jaminan kesehatan, seperti dengan menambahkan pelayanan akibat ketergantungan narkotika dan/atau alkohol serta pelayanan medis akupuntur dalam pelayanan kesehatan yang dijamin;</p> <p>6. Penyesuaian ketentuan cara pembayaran kapitasi kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah <i>non buld</i> dan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Pusat;</p> <p>7. Pengaturan tentang <i>moral hazard, waste, abuse</i> dan <i>fraud</i>, termasuk upaya pencegahan, deteksi dini, penindakan, prosedur pengawasan, sanksi administrasi, dan denda bagi pelaku <i>fraud</i>.</p>		
20.	RPerpres tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	<p>1. Susunan organisasi Konsil;</p> <p>2. Keanggotaan Konsil;</p>	- UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
		3. Unsur-unsur keanggotaan Konsil; 4. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu anggota Konsil.	Pasal 52 ayat (3) - UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 43	
21.	RPerpres tentang Kelengkapan Organisasi, Mekanisme, dan Pembiayaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia	1. Pengaturan tugas, fungsi, struktur organisasi, dan mekanisme di KPAI; 2. Pembiayaan KPAI.	UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 75 ayat (4)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22.	RPerpres tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	1. Langkah dan strategi pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengembangan kabupaten/kota layak anak; 2. Pembagian peran para pihak dalam pengembangan kabupaten/kota layak anak.	UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (6)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23.	RPerpres tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir	Hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir.	Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2014 tentang Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir Pasal 22 ayat (3)	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
24.	RPerpres tentang Rencana Induk Riset Nasional	Rancangan kebijakan strategis nasional pembangunan ilmu pengetahuan dan	UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional	Kementerian Riset, Teknologi,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
		teknologi tahun 2015-2019.	Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 18 ayat (2)	dan Pendidikan Tinggi
25.	RPerpres tentang Dewan Insinyur Indonesia	Mengenai pembentukan, struktur organisasi, rekrutmen, dan jumlah anggota serta pendanaan.	UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran Pasal 35	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
26.	RPerpres tentang Tata Kelola Gas Bumi	Memberikan pengaturan yang dapat mensinkronisasikan kebijakan pasokan gas bumi, konsep agregasi, dan pengaturan kegiatan usaha gas bumi yang dapat mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi di Indonesia.	UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Pasal 8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
27.	RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Dewan Energi Nasional	Perubahan besaran honorarium bagi Anggota Dewan Energi Nasional.	UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 15 Jo. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
			Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional Pasal 25 ayat (1)	
28.	RPerpres tentang Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga	Kebijakan pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga meliputi: 1. Rencana tahapan pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga; 2. Alokasi gas bumi bagi jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga; 3. Harga jual gas bumi dari kontraktor kontrak kerja sama atau badan usaha pemegang izin usaha niaga gas bumi untuk jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga; 4. Penugasan pelaksana pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dengan skema pengelolaan aset barang milik negara berupa Penyertaan Modal Pemerintah	PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
		Pusat (PMPP).		
29.	RPerpres tentang Pengalihan Saham dan Luasan Saham Dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Sekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing	<ol style="list-style-type: none">1. Pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia;2. Aspek ekonomi, sosial, dan ekologi pada luasan lahan.	UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 26A	Kementerian Kelautan dan Perikanan
30.	RPerpres tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan dan implementasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;2. Pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;3. Tata cara hasil penelitian dan pengembangan;4. Pengaturan penelitian asing di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46	Kementerian Kelautan dan Perikanan
31.	RPerpres tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan di	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan	UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah	Kementerian Kelautan dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
	Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 2. Kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49	Perikanan
32.	RPerpres tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia	1. Penerima Honorarium Pengawas Haji Indonesia; 2. Besaran Honorarium; 3. Penetapan Pelaksanaan Pemberian Honorarium.	UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 20	Kementerian Agama
33.	RPerpres tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji	1. Pembentukan, susunan organisasi, tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang badan pelaksana keuangan haji; 2. Syarat dan tata cara pengangkatan pegawai BPKH; 3. Syarat umum dan syarat khusus anggota pelaksana; 4. Pengganti antar waktu anggota badan pelaksana.	UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 28 ayat (4) Pasal 33 ayat (3) Pasal 35 ayat (2) Pasal 39 Pasal 44 ayat (5) Pasal 30 ayat (4) Pasal 31 ayat (5) Pasal 35 ayat (2) Pasal 39	Kementerian Agama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
			Pasal 44 ayat (5)	
34.	RPerpres tentang Pemberian Penghargaan di Bidang Kepariwisata	<ol style="list-style-type: none">1. Mengatur pemberian penghargaan kepada perorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa/berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan kepeloporan dan pengabdian di bidang pariwisata;2. Bentuk penghargaan berupa pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.	UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 31 ayat (4)	Kementerian Pariwisata
35.	RPerpres tentang Pemberian Insentif Kepada Pengusaha dan/atau Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata di Pulau Kecil	Mengatur pemberian insentif kepada pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil.	UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 60	Kementerian Pariwisata
36.	RPerpres tentang Persyaratan dan Tata Cara Serta Jumlah Pemberian Uang Tunai	Persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai.	PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 12 ayat (4)	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
37.	RPerpres tentang Persyaratan Dan Tata Cara Serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan Bagi Perintis Kemerdekaan Dan Keluarga Pahlawan	Persyaratan dan tata cara serta besaran tunjangan berkelanjutan bagi perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.	PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 14 ayat (5)	Kementerian Sosial
38.	RPerpres tentang Sistem Penguatan Kesetiakawanan Sosial Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan, prinsip, dan sasaran sistem penguatan kesetiakawanan sosial nasional;2. Strategi dan jalur penguatan;3. Upaya penguatan;4. Mekanisme;5. Penyelenggara dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/kota;6. Kelembagaan, koordinasi, sarana dan prasarana;7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;8. Pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan;9. Ketentuan peralihan dan penutup.	PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
39.	RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kerja Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Lembaga Sensor Film	<ol style="list-style-type: none">1. Besaran tunjangan kinerja bagi ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, dan tenaga sensor lembaga sensor film;2. Tanggal pemberian tunjangan kinerja kepada ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, dan tenaga sensor lembaga sensor film.	PP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
40.	RPerpres tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) 2015-2019	<ol style="list-style-type: none">1. Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) memuat arah kebijakan dan strategi dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional;2. STRANAS PPDT dijadikan pedoman di dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait di tingkat pusat, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;3. STRANAS PPDT menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam	PP Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pasal 8 ayat (2)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
		penyusunan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten daerah tertinggal dalam rangka mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.		
41.	RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) 2015-2019	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT) memuat rencana program dan kegiatan <i>quick wins</i> dan prioritas dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal di tingkat nasional;2. RAN PPDT dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga terkait di tingkat Pusat setiap tahunnya, yang merupakan penjabaran dari strategi nasional percepatan pembangunan	PP Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pasal 8 ayat (4)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
		daerah tertinggal; 3. RAN PPDT dijabarkan ke dalam rencana pendanaan jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.		
42.	RPerpres tentang Pengamanan Objek Vital Nasional	1. Ciri-ciri objek vital nasional dan objek vital nasional yang bersifat strategis; 2. Penyelenggaraan pengamanan; 3. Kewenangan dan tanggung jawab.	- UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia - UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara - UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia - UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara - PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah	Kementerian Pertahanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
			Pertahanan Negara	
43.	RPerpres tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Kategori dan kriteria jabatan fungsional;2. Jenis jabatan fungsional;3. Jenjang jabatan fungsional;4. Tunjangan jabatan fungsional;5. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional;6. Pembinaan jabatan fungsional;7. Jabatan dan pangkat.	PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI Pasal 31	Kementerian Pertahanan
44.	RPerpres tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 94 ayat (1)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
45.	RPerpres tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi	<ol style="list-style-type: none">1. Tata cara pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi di dalam lembaga;2. Tata cara pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi di luar lembaga.	UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 90 ayat (2)	Kementerian Hukum dan HAM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
46.	RPerpres tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	<ol style="list-style-type: none">1. Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal;2. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal;3. Tata kerja Sekretariat Jenderal;4. Pembentukan perwakilan LPSK di daerah.	UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 11 ayat (4) Pasal 16d ayat (6) Pasal 18 ayat (5)	Kementerian Hukum dan HAM
47.	RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Kependudukan dan Catatan Sipil	<ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran;2. Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk;3. Persyaratan dan tata cara pencatatan sipil;4. Penetapan denda administratif dan biaya pelayanan.	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (3)	Kementerian Dalam Negeri
48.	RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan eselonisasi Kepala Badan Narkotika Nasional;2. Perubahan tugas dan fungsi.	UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 67 ayat (3)	Badan Narkotika Nasional
49.	RPerpres tentang Tunjangan Profesi Arsiparis	<ol style="list-style-type: none">1. Jabatan Arsiparis sebagai profesi;2. Urgensi tunjangan profesi Arsiparis;	PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor	Arsip Nasional RI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none">3. Besarnya tunjangan profesi;4. Tata cara pemberian tunjangan profesi.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 27	
50.	RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis	<ol style="list-style-type: none">1. Urgensi tunjangan jabatan fungsional Arsiparis;2. Besarnya tunjangan jabatan Arsiparis;3. Tata cara pemberian tunjangan;4. Pencabutan ketentuan yang mengatur tunjangan jabatan fungsional Arsiparis sebelumnya.	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 302. PP Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PNS	Arsip Nasional RI
51.	RPerpres tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika nasional;2. Visi dan misi penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;3. Tujuan dan sasaran penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;4. Kebijakan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;5. Strategi penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;6. Peta rencana strategis penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;	UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pasal 7 ayat 4	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none">7. Pengawasan dan pengendalian;8. Ketentuan penutup.		
52.	RPerpres tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan keantariksaan nasional;2. Visi dan misi penyelenggaraan keantariksaan;3. Tujuan dan sasaran penyelenggaraan keantariksaan;4. Kebijakan penyelenggaraan keantariksaan;5. Strategi penyelenggaraan keantariksaan;6. Peta rencana strategis jangka pendek, menengah, dan panjang penyelenggaraan keantariksaan;7. Rencana pendanaan dan implementasi rencana induk keantariksaan nasional;8. Pengawasan dan pengendalian;9. Ketentuan penutup.	UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan Pasal 38 ayat (4)	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
53.	RPerpres tentang Komite Akreditasi Nasional	1. Pembentukan Komite; 2. Struktur keanggotaan; 3. Fungsi dan kewenangan; 4. Pembiayaan; 5. Kedudukan dan tanggung jawab.	UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 9 ayat (4)	Badan Standardisasi Nasional
54.	RPerpres tentang Badan Standardisasi Nasional	1. Kedudukan, tugas, dan fungsi; 2. Susunan organisasi; 3. Tata kerja; 4. Eselon, pengangkatan, dan pemberhentian; 5. Pendanaan.	UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 8 ayat (4)	Badan Standardisasi Nasional
55.	RPerpres tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Mengenai pembentukan, fungsi, tugas, wewenang, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.	UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Pasal 50	Basarnas (Badan Pencarian dan Pertolongan)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

II. USULAN BARU RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
1.	RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK);2. Penetapan <i>baseline</i> emisi GRK nasional;3. Penetapan target penurunan emisi GRK nasional;4. Pengukuran, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi perubahan iklim nasional.	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.	RPerpres tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komite Industri Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Kedudukan, tugas dan fungsi Komite Industri Nasional;2. Susunan organisasi Komite Industri Nasional;3. Tata kerja Komite Industri Nasional;4. Penganggaran dan hak keuangan.	UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 112 ayat (4)	Kementerian Perindustrian
3.	RPerpres tentang Otoritas Nasional Senjata Kimia	Tugas, susunan keanggotaan, tata kerja, dan pendanaan otoritas nasional.	UU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia Pasal 16	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
4.	RPerpres tentang Percepatan Penyelesaian Piutang Negara Pada Perusahaan Daerah Air Minum	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan <i>cut-off date</i> tunggakan pokok dan non pokok;2. Skema penyelesaian piutang negara pada PDAM terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">a. Penjadwalan kembali;b. Penghapusan;c. <i>Debt Swap to Equity</i>.3. Pajak yang timbul atas penghapusan utang PDAM akan ditanggung oleh Pemerintah;4. Pembagian kewenangan penghapusan piutang negara pada PDAM secara mutlak;5. Tata cara penghapusan piutang negara pada PDAM secara mutlak;6. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyelesaian piutang negara pada PDAM;7. Pembenahan manajemen PDAM.	PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (bukan amanat secara langsung)	Kementerian Keuangan
5.	RPerpres tentang Pengesahan <i>Protocol 7 ASEAN Framework Agreement on The Facilitation of</i>	Protokol 7 adalah salah satu agenda implementasi AFAFGIT berfungsi sebagai sistem kepastian yang mengatur tentang	Kekuasaan Pemerintahan	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
	<i>Goods in Transit: ASEAN Customs Transit System</i>	prosedur transit barang dan alat transportasi yang melewati satu atau lebih negara ASEAN, sebagai bagian dari keseluruhan perjalanan, dengan berada di bawah pengawasan administrasi pabean. Implementasi <i>protocol</i> ini diharapkan dapat membentuk sistem angkut transit yang efektif, efisien, dan terintegrasi di ASEAN, melakukan pendeteksian dan pencegahan pelanggaran, serta meningkatkan keamanan barang-barang transit guna mendukung perdagangan bebas dan meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN seperti ditetapkan pada Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN.		
6.	RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Timika	<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;2. Rencana struktur ruang;3. Rencana pola ruang;4. Arahan pemanfaatan ruang;5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang;	PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 123 ayat (4), Lampiran X Nomor 71)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
		6. Pengelolaan KSN; 7. Peran masyarakat.		
7.	RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Toraja dan Sekitarnya	1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; 2. Rencana struktur ruang; 3. Rencana pola ruang; 4. Arahannya pemanfaatan ruang; 5. Arahannya pengendalian pemanfaatan ruang; 6. Pengelolaan KSN; 7. Peran masyarakat.	PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 123 ayat (4), Lampiran X Nomor 58)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang
8.	RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung	1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; 2. Rencana struktur ruang; 3. Rencana pola ruang; 4. Arahannya pemanfaatan ruang; 5. Arahannya pengendalian pemanfaatan ruang; 6. Pengelolaan KSN; 7. Peran masyarakat.	PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 123 ayat (4), Lampiran X Nomor 20)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
9.	RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi.	<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;2. Rencana struktur ruang;3. Rencana pola ruang;4. Arahan pemanfaatan ruang;5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang;6. Pengelolaan KSN;7. Peran masyarakat.	PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 123 ayat (4), Lampiran X Nomor 27)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang
10.	RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jantung Kalimantan	<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;2. Rencana struktur ruang;3. Rencana pola ruang;4. Arahan pemanfaatan ruang;5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang;6. Pengelolaan KSN;7. Peran masyarakat.	PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 123 ayat (4), Lampiran X Nomor 44)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang
11.	RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Gunung Rinjani	<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;	PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang	Kementerian Agraria dan Tata



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none">2. Rencana struktur ruang;3. Rencana pola ruang;4. Arahana pemanfaatan ruang;5. Arahana pengendalian pemanfaatan ruang;6. Pengelolaan KSN;7. Peran masyarakat.	Wilayah Nasional (Pasal 123 ayat (4), Lampiran X Nomor 37)	Ruang
12.	RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Multi Sektor Tahun 2015-2019	<ol style="list-style-type: none">1. Urgensi pangan dan gizi dalam pembangunan di pusat dan daerah;2. Sasaran, indikator, dan target;3. Tujuan, <i>outcome</i>, <i>output</i>, kegiatan, dan prinsip;4. Kerangka pelaksanaan pangan dan gizi di Pusat dan Daerah;5. Peranan Kementerian/Lembaga dalam perbaikan pangan dan gizi;6. Pembiayaan kegiatan pangan dan gizi;7. Strategi penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi di daerah;8. Monitoring dan evaluasi.	UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 63 ayat (3)	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
13.	RPerpres tentang Cadangan Penyangga Energi	Pengaturan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi.	UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
14.	RPerpres tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoran	<ol style="list-style-type: none">1. Obyek pengawasan didasarkan pada poin kebijakan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang meliputi kebijakan utama dan pendukung;2. Mekanisme dan tindak lanjut kegiatan pengawasan yang diatur dengan mengacu pada kode etik dan tata tertib DEN.	UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15.	RPerpres tentang Hak Keuangan Anggota Badan Amil Zakat Nasional	Besaran hak keuangan anggota badan amil zakat nasional.	PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan atas UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 68 ayat 3	Kementerian Agama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
16.	RPerpres tentang Perubahan atas Keppres Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.	<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;2. Pelaksanaan tim;3. Tugas dan tanggungjawab;4. Monitoring dan evaluasi.	PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kementerian Sosial
17.	RPerpres tentang Komisi Nasional Lanjut Usia	<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan;2. Keanggotaan;3. Pengangkatan dan pemberhentian;4. Tata kerja;5. Komisi propinsi, kabupaten/kota.	UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 25	Kementerian Sosial
18.	RPerpres tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Kerja Sama Kebudayaan (<i>Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand</i>)	Memperkuat, meningkatkan, dan mengembangkan hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand di bidang kebudayaan.	UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 11	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan *Membutuhkan IP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
19.	RPerpres tentang Pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Tim koordinasi dan integrasi;2. Penyelenggaraan transmigrasi;3. Pembentukan, kedudukan, dan tugas tim koordinasi dan integrasi; penyelenggaraan transmigrasi nasional4. Keanggotaan tim koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi nasional;5. Kelompok kerja;6. Kesekretariatan;7. Tim koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi;8. Provinsi dankabupaten/kota;9. Hubungan kerja dan tata kerja;10. Pelaporan;11. Pendanaan.	PP Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Pasal 129 ayat (3)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
20.	RPerpres tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penasehat LPSK	<ol style="list-style-type: none">1. Syarat dan tata cara pengangkatan Dewan Penasehat LPSK;2. Syarat dan tata cara pemberhentian Dewan Penasehat LPSK.	UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Kementerian Hukum dan HAM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
21.	RPerpres tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Organisasi Nonprofit	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Lingkup Non Profit Organisasi;2. Pendaftaran Non Profit Organisasi;3. Kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan Non Profit Organisasi;4. Ketentuan mengenai prinsip mengenali donatur dan pihak penerima donasi;5. Dokumentasi;6. Penyampaian laporan ke PPATK.	Untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme pada <i>non profit organization</i> (NPO) atau organisasi nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Kementerian Hukum dan HAM
22.	RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	<ol style="list-style-type: none">1. Tugas, fungsi, dan wewenang Komite;2. Menyempurnakan mekanisme koordinasi.	UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 92 ayat (2)	Kementerian Hukum dan HAM
23.	RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor	<ol style="list-style-type: none">1. Susunan organisasi PPATK;2. Struktur organisasi PPATK;	UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan	Kementerian Hukum dan HAM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
	48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPAK	3. Tata kerja PPAK.	Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 60	
24.	RPerpres tentang Penjabat Sekretaris Daerah	1. Struktur organisasi pembantuan; 2. Tata Kerja.	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 214 ayat (5)	Kementerian Dalam Negeri
25.	RPerpres tentang Pakaian dan Seragam Resmi	Pengaturan mengenai tata pakaian dan seragam resmi yang digunakan dalam acara kenegaraan/resmi.	UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Pasal 23 (4)	Kementerian Luar Negeri
26.	RPerpres tentang Tata Pakaian Upacara	Pengaturan mengenai pakaian upacara non-upacara bendera dalam acara kenegaraan/resmi.	UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Pasal 29 ayat (2)	Kementerian Luar Negeri
27.	RPerpres tentang Orang Asing Sebagai Pengungsi	Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.	UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 27 ayat (2)	Kementerian Luar Negeri
28.	RPerpres tentang Pemberian Suaka Kepada Orang Asing	1. Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden	UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
		dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Luar Negeri; 2. Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktik internasional.	Pasal 25 ayat (2)	
29.	RPerpres tentang Tata Cara dan Pengesahan Perjanjian Internasional	1. Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan; 2. Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah RI dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.	UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	Kementerian Luar Negeri
30.	RPerpres tentang Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi <i>Melanesian Spearhead Group</i> Dengan Status Sebagai <i>Associate Member</i>	1. Status keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional harus disahkan melalui UU atau Peraturan Presiden; 2. Sebagaimana tertuang dalam Statuta	- UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri - UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian	Kementerian Luar Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
		MSG, MSG merupakan organisasi yang bertujuan meningkatkan kerja sama ekonomi, social, dan budaya; 3. Mengingat sebagai <i>Associate Member</i> , Indonesia memiliki hak dan kewajiban terbatas.	Internasional	
31.	RPerpres Tentang Tunjangan dan Fasilitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Ditempatkan pada Perwakilan RI	Pengaturan tentang pemberian tunjangan dan fasilitas bagi SDM yang ditempatkan pada Perwakilan RI (termasuk di Perwakilan RI yang berstatus sebagai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya) Untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan nasional sebagai capaian strategis penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri diperlukan dukungan pendanaan bagi operasionalisasi sumber daya manusia di Perwakilan RI.	- UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri - UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Kementerian Luar Negeri
32.	RPerpres tentang Pembentukan Badan Pemberian Bantuan Teknik (<i>Single Agency For</i>	1. Pengaturan kegiatan pemberian bantuan teknik Indonesia kepada Negara Asing dengan	UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
	<i>Technical Cooperation)</i>	mempertimbangkan RPJMN 2015-2019 yang menyebutkan bahwa Kerja Sama Selatan-Selatan merupakan salah satu prioritas di bidang politik luar negeri; 2. Koordinasi antarkementerian dalam praktik pemberian bantuan teknik Indonesia.		
33.	RPerpres tentang Syarat dan Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Badan Narkotika Nasional	1. Persyaratan untuk diangkat sebagai kepala BNN; 2. Tata cara pengangkatan kepala BNN; 3. Masa kerja kepala BNN; 4. Hak dan kewajiban kepala BNN; 5. Persyaratan pemberhentian sebagai kepala BNN; 6. Tata cara pemberhentian kepala BNN.	UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 68 ayat (2)	Badan Narkotika Nasional
34.	RPerpres tentang Optimalisasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika	1. Optimalisasi penegakan hukum melalui sinergi dan kerjasama, koordinasi, kerja sama operasi dan operasi bersama; 2. Optimalisasi rehabilitasi melalui pemeriksaan TAT; 3. Optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi	UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Badan Narkotika Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
		melalui IPWL dan tempat-tempat yang dapat dijadikan tempat rehab; 4. Optimalisasi pelaksanaan rehab bagi WBP (warga binaan Pas); 5. Optimalisasi rehabilitasi dengan mencantumkan pemakaian narkotika 1 hari dengan jumlah tertentu; 6. Optimalisasi pencegahan dengan melakukan pendekatan komunikasi, informasi dan edukasi; 7. Optimalisasi pengembangan SDM dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi; 8. Optimalisasi pengembangan sistem informasi terkait P4GN; 9. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan P4GN; 10. Pembentukan tim optimalisasi.		
35.	RPerpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi	1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir dan radiasi; 2. Fungsi kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir dan radiasi;	UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	Badan Pengawas Tenaga Nuklir



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
		3. Rincian kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir dan radiasi.		
36.	RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1. Sistem perencanaan; 2. Sistem penganggaran; 3. Organisasi pengadaan; 4. Sistem pembayaran dan perpajakan; 5. Sistem pengendalian dan pengawasan; 6. Pekerjaan terintegrasi; 7. Peningkatan peran lembaga penelitian; 8. Metode evaluasi jasa konsultan; 9. Sistem pengadaan yang inovatif.	UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Edia Silvanna Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO